

Yogyakarta, 14 Januari 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 5
Tahun 1956

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 24 TAHUN 1954 (24/1954)

Tentang: Pernyataan berlakunya "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953 hal pemberian uang duka/penghibur kepada janda/ahli waris pegawai yang tewas dalam melakukan kewajibannya" bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 7 September 1954 Nomor 6954/XIV/A/54;

Menimbang: 1. Bahwa Pemerintah Pusat telah mengadakan peraturan tentang "Pemberian uang duka/penghibur kepada janda/ahli waris yang tewas dalam melakukan kewajibannya" tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1953 tersebut mutatis mutandis perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 21 ayat (1);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953;
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1954 Nomor U. P.x. 23/1/26;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan pada rapatnya tanggal 25 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953 hal pemberian uang duka/penghibur kepada janda/ahli waris yang tewas dalam melakukan kewajibannya bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953 tentang "pemberian uang duka/penghibur kepada janda/ahli waris yang tewas dalam melakukan kewajibannya" mutatis mutandis berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, demikian juga hal-hal yang walaupun sudah ditentukan didalam peraturan iniakan tetapi bersifat khusus dan pelaksanaannya akan menimbulkan ketidak-adilan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan atas alasan-alasan yang kuat.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1953.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 25 Nopember 1954
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
diundangkan dalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal, 14 Januari 1956

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 1954

Tentang:Pernyataan berlakunya "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953 hal pemberian uang duka/penghibur kepada janda/ahli waris pegawai yang tewas dalam melakukan kewajibannya" bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953 tentang pemberian uang duka/penghibur kepada janda/ahli waris pegawai yang tewas dalam melakukan kewajibannya, perlu mutatis mutandis dinyatakan berlaku (toepasselijk verklaard) bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menurut surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1954 No. U.P.x. 23/1/26, maka tafsiran pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953 bila mengenai pamong Praja, diterangkan antara lain:
 - a. Calon Agen Polisi Pamong Praja.
 - b. Agen Polisi Pamong Praja.
 - c. Mantri Polisi Muda.
 - d. Mantri Polisi.
 - e. Assisten Wedono.
 - f. Assisten Wedono klas I.
 - g. Wedono.
 - h. Patih.
 - i. Bupati, dan seterusnya.

tidaklah hanya harus dikwalifikasikan sebagai gugur karena "tewas dalam melakukan kewajibannya", tetapi tetapi juga karena jabatan yang dipangkunya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953 tersebut didalam Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 41 sedang penjelasannya didalam Tambahan Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 419.